BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 138 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut perlu disesuaikan;

b. bahwa penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Siak pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemeritahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Pemerintah Daeraah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
4. Bupati adalah Bupati Siak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selamjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adaalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Melalui Sekretaris Daerah;
13. Unit Pelaaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak selanjutnya disebut UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayan masyarakat;
16. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
17. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak;
18. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian TU UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan merupakan Organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan UPTD Kelas A.
(2) Tugas Teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. melaksanakan teknis pengoperasian dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan Kabupaten; dan
    b. melaksankan pengendalian teknis dan inspeksi kondisi jalan dan jembatan Kabupaten.
(3) UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlokasi di Kecamatan Siak dan Memiliki wilayah kerja seluruh Kecamatan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatandipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(2) UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatanmerupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan terdiri atas:
    a. Kepala UPTD;
    b. Subbagian TU; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Subbagian TU dipimpin oleh Kepala Subbagian TU yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(3) Struktur Organisasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas, pada UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan dapat dibentuk wilayah kerja/Unit kerja nonstruktural dengan mempertimbangkan cakupan geografis dan luas jangkauan pelayanan UPTD.
(2) Wilayah kerja/Unit Kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
(3) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV
TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rencana operasional program kerja UPTD;
b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
c. memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staf;

d. menetapkan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan Kabupaten;
e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jaringan jalan dan jembatan Kabupaten;
f. melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan Kabupaten;
g. melaksanakan inspeksi kondisi jalan dan jembatan Kabupaten;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja bawahan/staf;
i. membuat laporan hasil kegiatan;
j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Kasubbag TU

Pasal 7

(1) Subbagian TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2) Kepala Subbagian TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
   b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
   c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
   d. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
   e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Sistem dan mekanisme kerja Kelompok Jabatan Fungsional pelaksana pada UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

(1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari sekelompok jabatan pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis dan Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan.
(4) Sistem dan Mekanisme Kerja Kelompok Jabatan Pelaksana pada UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
(3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Subbagian TU Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN/ESELON

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2) Kepala Subbagian TU merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 188 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 188), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 138

Lampiran : Peratutan Bupati Siak
Nomor : 138 Tahun 2025
Tanggal : 23 Desember 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIAK

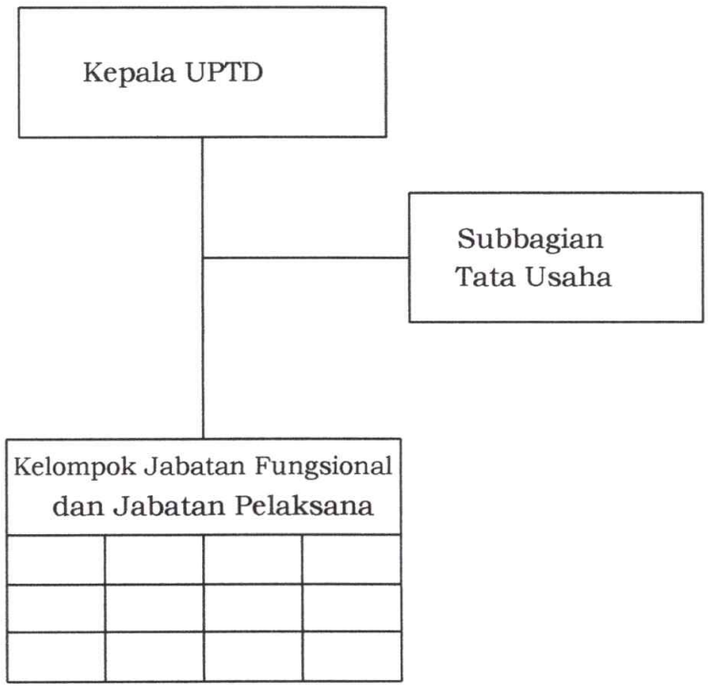

BUPATI SIAK,

AFNI. Z